



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, <http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap-pos-el-puskesmas-sungai-kakap@gmail.com>

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA PUSKESMAS SUNGAI KAKAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Puskesmas Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Sungai Kakap tentang Standar Pelayanan Puskesmas Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah nomor 82);
- 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 22);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik tentang Pembahasan Standart Pelayanan Puskesmas Sungai Kakap yang dilaksanakan pada bulan februari Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Puskesmas Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi ruang lingkup:

- A. Pelayanan Kesehatan Sesuai Dengan Siklus Hidup
1. Klaster 1 (Manajemen)
 - 1) Pendaftaran
 - 2) Pengaduan
 - 3) Pelayanan Pelayanan administrasi (Surat Keterangan Dokter)
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat (Promosi Kesehatan)
 - 5) Konsultasi
 2. Klaster 2 (Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak)
 - 1) Pelayanan kesehatan ibu dan anak serta remaja
 - 2) Pelayanan kesehatan persalinan
 - 3) Pelayanan kesehatan Imunisasi
 - 4) Pelayanan kesehatan MTBS
 3. Klaster 3 (Pelayanan Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia)
 - 1) Dewasa dan Lanjut Usia
 - 2) Cek Kesehatan Gratis (CKG)
 4. Klaster 4 (Pelayanan Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan)
 - 1) Surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
 - 2) Surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.
 5. Lintas Klaster
 - 1) Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
 - 2) Pelayanan gawat darurat;
 - 3) Pelayanan kefarmasian;
 - 4) Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - 5) Pelayanan rawat inap;
 - 6) Pelayanan Ambulance;

B. Standart Pelayanan Minimal

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (lansia)
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM)
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ berat)
11. Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TBC)
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV/AIDS

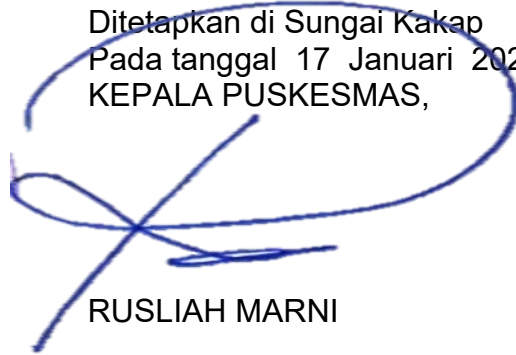
KETIGA

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan harus dilaksanakan oleh seluruh unit-unit pelayanan di Puskesmas Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Kakap
Pada tanggal 17 Januari 2025
KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, <http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap-pos-el-puskesmas-sungaikakap@gmail.com>

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN KLASSTER 1
A. Pendaftaran
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. Kartu Identitas Berobat Sungai Kakap bagi pasien lama 3. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS/KTP
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas Puskesmas mempersilahkan Ibu hamil /Ibu bersalin /Ibu Nifas/Bayi /Balita /Pra Sekolah /Anak Usia Sekolah /Remaja untuk melakukan registrasi. 2. Untuk kasus gawat darurat, petugas registrasi mengarahkan pasien ke Instalasi Gawat Darurat untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. 3. Untuk Ibu bersalin, petugas registrasi mengarahkan pasien ke ruang bersalin untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. 4. Petugas registrasi mempersilahkan pasien ke ruangan KIA 5. Petugas melakukan pengkajian awal sesuai kebutuhan. 6. Bila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa Ibu hamil /Ibu bersalin /IbuNifas /Bayi /Balita Pra Sekolah /Anak Usia Sekolah /Remaja membutuhkan pelayanan kesehatan seperti pelayanan laboratorium, pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap maka petugas akan merujuk internal pasien tersebut ke ruang pelayanan yang dituju. 7. Bila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa Ibu hamil /Ibu Nifas /Balitadan Pra Sekolah, Anak Sekolah/Remaja memerlukan

		penanganan lanjutan spesialistik /rujukan lain, maka petugas akan merujuk pasien tersebut ke FKRTL/Rujukan lain. 8. Bila tidak diperlukan pemeriksaan tambahan, maka petugas akan memberikan resep kepada pasien yang membutuhkan untuk diambil di ruang farmasi. 9. Petugas Farmasi menyerahkan obat disertai pemberian informasi 10. PPA di masing-masing unit pelayanan melakukan pencatatan hasil pelayanan ke sistem informasi Puskesmas. 11. Petugas mempersilahkan pasien pulang jika seluruh pelayanan selesai diberikan
3.	Jangka waktu pelayanan	10-15 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) - Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh
5.	Produk pelayanan	1. Kartu berobat bagi pasien baru 2. Status penderita/rekam medis manual/elektronik
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas Suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6887); c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas. e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam

		Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. g. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. h. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Sistem Antrean dan aplikasi Epusk terintegrasi ke poli-poli / layanan 2. Komputer 3. Ruang rekam medis dan buku rekam medis pribadi 4. Ruang Tunggu 5. <i>Front Office</i>
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal SMA/ sederajat 2. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien 3. Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi Epusk dengan baik 4. Administrasi Keuangan 5. Mampu mengelola rekam medis 6. Mampu memperbaiki kerusakan ringan-sedang pada sistem antrean 7. Memahami dan memberikan pelayanan prima 8. Memiliki budaya kerja mutu
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak 4. independent

KEPALA PUSKESMAS,

RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap_pos-el_puskesmasungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

- B. Pelayanan Pengaduan
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. Kartu Identitas Berobat Sungai Kakap bagi pasien lama 3. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS/KTP
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pelanggan menyampaikan keluhan secara lisan (Via telp/sms/kotak saran/ survei SKM/ datang langsung) pelanggan menulis di Formulir pengaduan serta menandatangani Formulir 2. Petugas memantau Kotak saran setiap minggu sekali 3. Tim menerima pengaduan keluhan dan di catat dibuku pengaduan 4. Tim Mengidentifikasi pokok permasalahan serta mendistribusikan permasalahan tersebut kepihak yan terkait 5. Memberikan alternatif solusi yang dianggap tepat sesuai dengan permasalahan yan ada pada unit terkait 6. Bersama kepala Puskiesmas Memutuskan solusi terbaik yang dapat diambil 7. Menjalankan penyelesaian masalah sesuai dengan keputusan yang telah diambil, serta menyerahkan jawaban tertulis mengenai penanganan keluhan kepada Pelanggan terkait untuk mendapatkan umpan balik.
3.	Jangka waktu pelayanan	30 s/d 45 Menit

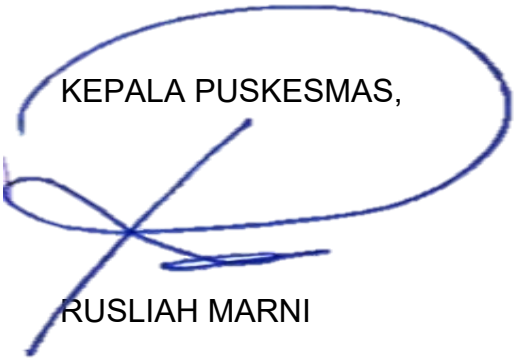
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Pengaduan secara langsung dan tidak langsung
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas Suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.\n 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Akun Puskesmas di media social 2. Hp 3. Kotak Saran, Formulir Pengaduan 4. Buku Pencatatan Pengaduan
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal SMA/ sederajat 2. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien 3. Memiliki tata Bahasa yang baik 4. Memahami dan memberikan pelayanan prima 5. Memiliki budaya kerja mutu

4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak 4. Independent

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap_pos-el_puskesmasungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

- C. Pelayanan Promosi Kesehatan
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

N0	KOMPONEN	PELAYANAN KESEHATAN	PROGRAM	PROMOSI
1	2	3		
1	Persyaratan	Kartu identitas KTP / KK penduduk Kabupaten Kubu Raya		
2	Standar Pelayanan	1. Penyuluhan diberikan kepada Sasaran kelompok dan individu 2. Penyuluhan diluar gedung dapat dilakukan dengan pengumpulan sasaran di suatu tempat atau dilakukan secara berkeliling 3. Penempelan Poster/ Spanduk serta pembagian Lifleat		
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Menentukan Materi 2. Menentukan sasaran 3. Menyiapkan media penyuluhan 4. Penyuluhan 5. Evaluasi dan pencatatan pelaporan		
4	Jangka Waktu Pelayanan	120 s/d 180 Menit		
5	Biaya Tarif	Gratis		
6	Produk Layanan	1. Pendekatan Kelompok sasaran 2. Pembagian Lifleat 3. Penempelan Stiker 4. Pemutaran Film 5. Simulasi		
8	Lokasi Pelayanan	Kantor Desa / Saung/ Masjid/Rumah Warga/Posyandu/ Pasar/ dan tempat keramaian		
9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap		

		4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan
--	--	--

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/ fasilitas	Poster, leaflet,Spanduk, buku panduan
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1Keperawatan/Kebidanan/ Promkes yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Melalui Monev Rutin setiap tiga bulanan dengan Minilokakarya Lintas Program dan Lintasn sector

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap_pos-el_puskesmasmassungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN DOKTER
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. Kartu Identitas Berobat Sungai Kakap bagi pasien lama 3. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS/KTP
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pendaftaran 2. Petugas Memanggil masuk ke ruang pemeriksaan 3. Petugas Melakukan Pemeriksaan Fisik 4. Petugas menyiapkan blanko surat keterangan dokter 5. Dokter memeriksa sesuai kondisi pasien dan mengisi di blanko berdasarkan hasil pemeriksaan 6. Pasien membawa hasil pemeriksaan ke ruang Tata Usaha untuk dibuatkan surat keterangan sehat/ Izin 7. Petugas Administrasi membuat Surat keterangan dokter berdasarkan hasil pemeriksaan dokter
3.	Jangka waktu pelayanan	20 s/d 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan

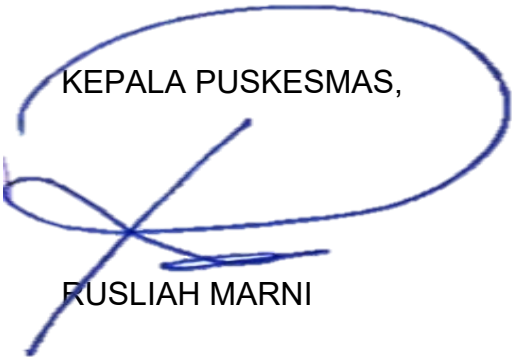
		Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh
5.	Produk pelayanan	1. Surat Keterangan Sehat 2. Surat Izin
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas Suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Sistem Antrean dan aplikasi Epusk terintegrasi ke poli-poli / layanan 2. Komputer 3. Ruang Tunggu 4. Ruang Administrasi 5. <i>Front Office</i>
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal SMA/ sederajat 2. Mampu melakukan kegiatan administrasi di manajemen 3. Minimal SMA/ sederajat 4. Memahami dan memberikan pelayanan prima 5. Memiliki budaya kerja mutu

4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak 4. independent

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, <http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap> pos-el puskesmassungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya) 3. Kartu Identitas Berobat Sungai Kakap bagi pasien lama
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien rujukan dari poli atau program yang membutuhkan konsultasi diarahkan ke ruang konsultasi 2. Petugas memberikan KIE dan konseling kepada pasien sesuai kebutuhan program
3.	Jangka waktu pelayanan	10 s/d 15 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
5.	Produk pelayanan	Konsultasi medis
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar 2) Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis 2. Kursi 3. Lemari 4. Kipas Angin 5. Poster, leaflet, buku panduan
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1Keperawatan/Kebidanan/ Promkes yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian. 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent.

KEPALA PUSKESMAS,

RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap_pos-el_puskesmassungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN KLASSTER 2
A. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Rekam Medis Pasien 2. Buku KIA/KMS 3. Kartu KB
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas Puskesmas mempersilahkan Ibu hamil /Ibu bersalin /Ibu Nifas 2. /Bayi /Balita /Pra Sekolah /Anak Usia Sekolah /Remaja untuk melakukan registrasi. 3. Untuk kasus gawat darurat, petugas registrasi mengarahkan pasien ke Instalasi Gawat Darurat untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. 4. Untuk Ibu bersalin, petugas registrasi mengarahkan pasien ke ruang bersalin untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. 5. Petugas registrasi mempersilahkan pasien ke ruangan KIA 6. Petugas melakukan pengkajian awal sesuai kebutuhan. 7. Bila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa Ibu hamil /Ibu bersalin /IbuNifas /Bayi /Balita Pra Sekolah /Anak Usia Sekolah /Remaja membutuhkan pelayanan kesehatan seperti pelayanan laboratorium, pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap maka petugas akan merujuk internal pasien tersebut ke ruang pelayanan yang dituju. 8. Bila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa Ibu hamil /Ibu Nifas /Balitadan Pra Sekolah, Anak Sekolah/Remaja memerlukan

		penanganan lanjutan spesialistik /rujukan lain, maka petugas akan merujuk pasien tersebut ke FKRTL/Rujukan lain. 9. Bila tidak diperlukan pemeriksaan tambahan, maka petugas akan memberikan resep kepada pasien yang membutuhkan untuk diambil di ruang farmasi. 10. Petugas Farmasi menyerahkan obat disertai pemberian informasi 11. PPA di masing-masing unit pelayanan melakukan pencatatan hasil pelayanan ke sistem informasi Puskesmas. 12. Petugas mempersilahkan pasien pulang jika seluruh pelayanan selesai diberikan
3.	Jangka waktu pelayanan	15 - 30 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh) a. Pemeriksaan Umum dan Konsultasi Rawat Jalan = Rp8.000 b. Pemasangan IUD = Rp150.000 c. Pencabutan IUD = Rp100.000 d. Kontrol IUD = Rp20.000 e. Pemasangan Implant = Rp100.000 f. Pencabutan implant = Rp100.000 g. Suntik KB = Rp15.000
5.	Produk pelayanan	Pelayanan KIA, KB, Imunisasi dan Kesehatan Reproduksi, Pelayanan catin dan Pelayanan USG, Cek Kesehatan Gratis
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Tempat tidur pasien 2. Meja kerja, Kursi 3. Lemari kaca, Loker 4. Meja Alat, Komputer 5. Tempat sampah 6. Kipas angin/AC 7. Alat USG 8. Wastafel 9. Toilet
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	6 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS

RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, <http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap> pos-el puskesmassungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

- B. Pelayanan Persalinan
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. Kartu Identitas Berobat Sungai Kakap bagi pasien lama 3. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS/KTP dan Buku KIA
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien didaftarkan 2. Pasien dibuatkan status rekam medis 3. Pasien mendapat pelayanan pemeriksaan dan tindakan poned 4. Observasi sesuai kasus dan kebutuhan 5. Evaluasi
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai Kasus dan Tindakan
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan Persalinan 2. Perawatan bayi baru lahir 3. Tindakan Medis 4. Pelayanan Poned
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja pelayanan 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Kipas angina 6. Lemari kaca 7. Meja Pemeriksaan BBL 8. Troli 9. Inkubator 10. Sterilisasi uap 11. Sterilisator 12. Infant warmer 13. Tempat sampah 14. Lemari besi 15. Lemari container 16. Bed Ibu 17. Bak bayi 18. Meja Makan Pasien 19. Wastafel 20. Timbangan bayi 21. Timbangan dewasa 22. Partus set
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

5.	Jumlah pelaksana	9 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, <http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap> pos-el puskesmassungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

- C. Pelayanan Imunisasi
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Membawa kartu KMS untuk bayi, 2. Kartu Vaksin untuk dewasa
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu ditempat antrian yang sudah disediakan 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket 3. Pasien mendapat pelayanan, pemeriksaan dan tindakan 4. Pasien mendapatkan resep.
3.	Jangka waktu pelayanan	5 s/d 15 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. - Pemeriksaan Umum dan Konsultasi Rawat Jalan = Rp8.000
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Imunisasi Edukasi kepada orangtua anak
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan 2) Komponen standart pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis , Kursi, Lemari 2. Kohort Imunisasi 3. Thermometer 4. AC, Kipas Angin 5. Exhaust fan
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan/Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Monev Rutin setiap bulan (Lokmin) 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan

KEPALA PUSKESMAS,

RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, <http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap> pos-el puskesmassungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

D. Pelayanan MTBS

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Status pasien / Rekam Medis
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket 2. Pasien mendapat pelayanan, pemeriksaan dan tindakan 3. Pasien mendapatkan resep
3.	Jangka waktu pelayanan	5 s/d 10 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. - Pemeriksaan Umum dan Konsultasi Rawat Jalan = Rp8.000
5.	Produk pelayanan	Pelayanan MTBS
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas Suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis , Kursi, Lemari 2. Thermometer 3. AC, Kipas Angin 4. Exhaust fan
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan/Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	E. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. F. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian. G. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent.

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap_pos-el_puskesmasungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN KLASSTER III
- A. Pelayanan Kesehtan Dewasa dan Lansia
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu status penderita / Rekam Medis Elektronik
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera. 2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien dan kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan gizi untuk dilakukan pengukuran antropometri 3. Petugas gizi mengarahkan pasien ke ruang pemeriksaan umum di klaster 3 untuk melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup. 4. Jika belum dilakukan skrining, maka petugas menentukan kelayakan pasien diskining. Jika layak, maka petugas melakukan skrining pada pasien tersebut. 5. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana terhadap hasil skrining dan masalah kesehatan pasien lainnya secara komprehensif sesuai paket layanan pada klaster 3. 6. Apabila pelayanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien (Puskesmas, Pustu, Posyandu, atau FKTP yang sudah bekerja sama dengan Puskesmas).

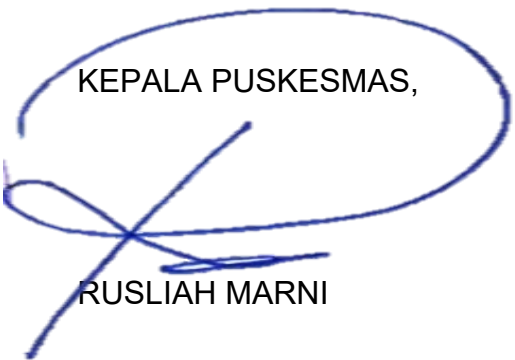
		7. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal seperti pelayanan laboratorium, tindakan medis, rawat inap (bila ada), dan pelayanan klaster lainnya sesuai permasalahan yang ditemukan. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 3 untuk konsultasi kembali jika diperlukan. 8. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang. 9. Bila pasien membutuhkan layanan spesialisik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misalnya rujukan social dan hukum). 10. Petugas klaster 3 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan. 11. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/ kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.
3.	Jangka waktu pelayanan	5-10 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh) a. Pemeriksaan Umum dan Konsultasi Rawat Jalan = Rp8.000 b. Pengujian Kesehatan (tidak termasuk pemeriksaan lab) untuk kepentingan : - Pendidikan = Rp5.000 - Melamar pekerjaan = Rp10.000 - Pemeriksaan kesehatan haji = Rp100.000 - Mengikuti asuransi = Rp20.000 - Pemeriksaan CPNS = Rp25.000 - Test kebugaran = Rp20.000 - Test buta warna = Rp5.000 - Klaim asuransi = Rp50.000
5.	Produk pelayanan	1. Konsultasi Dokter 2. Pemeriksaan Medis, Tindakan Medis 3. Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan 4. Cek Kesehatan Gratis
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas Suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Kursi 2. Meja tulis 3. Tempat tidur periksa 4. Tirai Pembatas 5. Meja nakes, Kursi 6. Timbangan digital 7. Komputer 8. Kipas Angin 9. AC 10. Tensimeter, stetoskop, otoskop 11. Thermogun 12. Tempat sampah
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dandapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, <http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap> pos-el puskesmassungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. Pelayanan Kesehatan Cek Kesehatan Gratis (CKG)
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Usia $\geq$ 18 tahun 2. Kartu identitas KTP / KK penduduk Kabupaten Kubu Raya 3. Kartu JKN KIS
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Anamnesis Faktor Risiko PTM 2. Pemeriksaan (TD, GDS, IMT, Lingkar perut, inspekulo, Hb 3. Penilaian prediksi Risiko PTM 4. Penyampaian KIE dan Konseling 5. Pengobatan
3.	Jangka waktu pelayanan	10-15 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP)
5.	Produk pelayanan	1. Penilaian Prediksi Risiko PTM 2. KIE dan Konseling
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Pengunjung sasaran CKG datang ke Puskesmas 2. Petugas Front office / skrining visual melakukan pemilahan pasien rawat jalan atau sasaran CKG 3. Petugas melakukan pengecekan tiket melalui SSm atau WA chatbot milik sasaran CKG 4. Apabila sasaran belum mendaftar, petugas membantu mendaftarkan melalui SSM atau web ASIK 5. Apabila sasaran tidak memiliki NIK atau tidak memiliki HP mendaftar mandiri, petugas mendaftarkan melalui web ASIK 6. Petugas melakukan identifikasi peserta CKG masuk dalam pemeriksaan CKG sesuai rentang usia dan mengarahkan pesertaCKG ke ruang pemeriksaan selanjutnya (Klaster 2 atau Klaster 3) 7. Petugas di masing-masing klister 2 dan 3 melakukan anamnesa, dan pemeriksaan skrining sesuai dengan paket pelayanan CKG berdasarkan rentang usia 8. Petugas mengarahkan peserta ke lintas klister gigi dan mulut untuk melakukan pemeriksaan gigi 9. Petugas mengarahkan peserta CKG untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium 10. Peserta CKG Kembali ke klister 2 atau klister 3 , kemudian petugas menginput hasil skrining dan pemeriksaan laboratorium ke dalam web ASIK 11. Petugas mengakses dan mencetak raport Kesehatan di web ASIK 12. Petugas menyampaikan raport Kesehatan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut kepada sasaran CKG 13. Petugas menyerahkan raport Kesehatan hasil pemeriksaan yang telah di cetak kepada sasaran CKG apabila peserta tidak memiliki HP 14. Peserta CKG pulang
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja , Kursi 2. Laptop
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.

4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian. 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent.

KEPALA PUSKESMAS

RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, <http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap> pos-el puskesmassungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN KLASTER 4
- a. Pelayanan TB (Tuberkulosis)
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu status penderita / Rekam Medis 2. Surat Pengantar dari Rumah Sakit (jika ada)
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memanggil nama pasien 2. Petugas melakukan pemeriksaan TD dan anamnesa pasien 3. Pasien berkonsultasi dengan PJ Program TB 4. Pasien melakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 5. Petugas memberikan edukasi dan konseling terkait pengobatan 6. Pasien menerima resep obat
3.	Jangka waktu pelayanan	15 - 30 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh) - Pemeriksaan Umum dan Konsultasi Rawat Jalan = Rp8.000
5.	Produk pelayanan	1. Konsultasi 2. Pemeriksaan Medis 3. Edukasi dan konseling

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas Suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan
----	--	--

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tentang Penanggulangan Tuberkulosis 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Laptop 2. Kursi 3. Meja tulis 4. Poster / leaflet edukasi
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

		2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap_pos-el_puskesmasungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

- b. Standar Pelayanan Sanitasi Kesehatan Lingkungan
- 1) Komponen Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

N0	KOMPONEN	PELAYANAN PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN
1	2	3
1	Persyaratan	Kartu identitas KTP / KK penduduk Kabupaten Kubu Raya
2	Standar Pelayanan	1. Identifikasi Masalah Masalah dan analisa situasi 2. Pemicuan 1 Pilar 3. Monitoring Pasca Pemicuan 4. Kampanye 5 Pilar STBM 5. Kampanye Hygiene Sanitasi 6. Inspeksi Kesehatan Lingkungan 7. Pemberantasan Sarang Nyamuk dan Foging Fokus
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pemetaan sasaran 2. Koordinasi Dengan Lintas Sector terkait 3. Pemicuan, Penguatan Komitmen 5. Monitoring dan Evaluasi 6. Rujukan jika diperlukan 7. Pencatatan dan pe;aporan
4	Jangka Waktu Pelayanan	120 s/d 180 Menit
5	Biaya Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	1. Pendekatan Keluarga 2. Pemicuan STBM 3. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 4. Inspeksi Kesehatan Lingkungan 5. Pemeriksaan Sample Air 6. Petugas memberikan KIE dan Konseling 7. Rujukan deteksi dini kasus resiko tinggi

8	Lokasi Pelayanan	Kantor Desa / Saung/ Masjid/Rumah Warga
9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas Suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/ fasilitas	Poster, leaflet,Spanduk, buku panduan
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1Keperawatan/Kebidanan/ Promkes yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	Petugas Sanitasi, Dokter, Perawat , Bidan, Nutrisionis.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Melalui Monev Rutin setiap tiga bulanan dengan Minilokakarya Lintas Program dan Lintasn sector

KEPALA PUSKESMAS,

RUSLIATI MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap_pos-el_puskesmasungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SEHAT BAHAGIA
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. KLASTER 5
- a. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien rujukan Internal
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran tekanan darah 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien 5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas menentukan diagnosa penyakit 7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 8. Pasien menandatangani <i>informed consent</i> 9. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep dan edukasi untuk pasien premeikasi
3.	Jangka waktu pelayanan	15-45 menit (sesuai kasus dan tindakan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan

		Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh) a. Penambalan sementara 1 gigi = Rp 25.000 b. Penambalan permanen (amalgam) = Rp35.000 c. Pencabutan tiap 1 gigi anak topical = Rp25.000 d. Pencabutan tiap 1 gigi anak injeksi = Rp35.000 e. Pencabutan tiap 1 gigi dewasa tanpa penyulit = Rp50.000 f. Pencabutan tiap 1 gigi dewasa dengan penyulit = Rp75.000 g. Pembersihan karang gigi (8 gigi) = Rp30.000 h. Penambahan anastesi = Rp5.000
5.	Produk pelayanan	1. Pemeriksaan gigi dan mulut 2. Penambalan gigi 3. Pencabut gigi 4. Scalling/pembersihan karang gigi 5. Konsultasi Kesehatan gigi 6. Pengobatan sakit gigi 7. Dental check-up
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas Suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024Tentang Puskesmas. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan,

		Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis 2. Lemari arsip 3. Lemari kaca 4. Lemari kayu 5. Kursi lipat 6. Dental chair 7. Sterilisator 8. Printer 9. Komputer 10. AC 11. Wastafel
3.	Kompetensi pelaksana	1. S1 Profesi Dokter Gigi yang memiliki surat tanda registrasi, dan Surat Izin Praktek Dokter Gigi 2. DIII/ DIV Perawat Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	5 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS,

RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap_pos-el_puskesmasungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN XV
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

- b. Pelayanan Laboratorium
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Permintaan/ Rujukan dari : 1. Poli Umum / Khusus 2. Poli TB 3. KIA-KB 4. Rawat Inap 5. UGD 6. Persalinan
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien memberikan rujukan laboratorium dari tempat pelayanan 2. Petugas mengambil sampel pasien 3. Pasien menunggu hasil Laboratorium di ruang tunggu 4. Pasien memberikan hasil laboratorium ke asal pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	5-45 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh) a. Darah Lengkap (hematologi) = Rp50.000 b. Test Hb rapid = Rp15.000 c. Test kolesterol = Rp25.000

		d. Test Glukosa = Rp15.000 e. Test Asam urat = Rp15.000 f. Test kehamilan = Rp10.000 g. Urine protein = Rp20.000 h. Tinja = Rp15.000 i. Test BTA = Rp10.000 j. Mikrofilaria = Rp15.000 k. Test Gol Darah = Rp15.000 l. Test Widal = Rp40.000 m. Malaria = Rp15.000
5.	Produk pelayanan	1. Hematologi meliputi: darah rutin, Hb, golongan darah, LED, hitung jenis leukosit, dan malaria 2. Urinalisa meliputi: urin rutin dan tes kehamilan 3. Immunologi-Serologi meliputi HIV/AIDS, Syphilis, dan Hepatitis B 4. Mikrobiologi meliputi: BTA, IMS, dan TCM
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	2) Facebook: Puskesmas Suikakap 3) Instagram: Puskesmas Suikakap 4) Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 5) SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 6) Kotak saran 7) Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Puskesmas 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja kerja, Kursi 2. Komputer 3. Exhaust fan 4. AC 5. Kulkas 6. Wastafel 7. Tempat sampah

3.	Kompetensi pelaksana	DIII/ DIV Analis Kesehatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dandapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap_pos-el_puskesmassungaikakap@gmail

LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

- c. Pelayanan Kefarmasian
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Resep dari poli
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menaruh resep di Farmasi 2. Petugas menuliskan nomor urut pada lembar resep 3. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 4. Petugas melakukan screening resep (jika tidak lengkap maka konfirmasi ke dokter) 5. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep 6. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan urutan kedatangan 7. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Penyiapan Resep non racikan < 10 menit per 1 lembar resep 2. Penyiapan Resep racikan < 20 menit per 1 lembar resep
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)

5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan obat racikan 2. Pelayanan obat non racikan 3. Pemberian informasi obat (PIO)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas Suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan 7.

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis 2. Lemari arsip 3. Lemari loker 4. Lemari kayu 5. Rak obat 6. Meja Racik 7. Set peralatan racik 8. Kursi 9. Laptop 10. Printer 11. Wastafel 12. AC
3.	Kompetensi pelaksana	1. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang

6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap_pos-el_puskesmasungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN XVII
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

- d. Pelayanan Ugd (Unit Gawat Darurat)
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya) 3. Kartu Identitas Berobat Sungai Kakap bagi pasien lama 4. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS/KTP
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien mendapatkan Tindakan langsung tanpa menunggu antrian 2. Petugas mengisi <i>informed consent</i> sesuai dengan Tindakan yang akan dilakukan 3. Pasien didaftarkan 4. Pasien dibuatkan status rekam medis 5. Jika kasus tergolong berat atau parah, maka pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit.
3.	Jangka waktu pelayanan	30 s/d 60 menit (Sesuai Kasus Pelayanan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh) a. Pemeriksaan umum dan konsultasi pada UGD = Rp10.000 b. Suntikan Rp5.000 c. Pemasangan infus = Rp20.000

		d. Visite dokter umum = Rp25.000 e. Pemasangan kateter = Rp50.000 f. Pelepasan kateter = Rp10.000 g. Perawatan luka ringan = Rp10.000 h. Perawatan luka sedang = Rp10.000 i. Perawatan luka berat = Rp10.000 j. Jahitan luka s/d 3 = Rp20.000 k. Jahitan lebih dari 3 per jahit ditambah = Rp5.000 l. Sayatan/insisi = Rp20.000 m. Ekstraksi kuku kaki/tangan = Rp50.000 n. Ekstraksi <i>corpus alineum</i> mata = Rp25.000 o. Ekstraksi <i>cerumen prop</i> 1 telinga =Rp25.000 p. Ekstraksi <i>corpus alineum</i> 1 telinga = Rp25.000 q. Pengangkatan massa <2 cm = Rp50.000 r. Pengangkatan massa 2-5 cm = Rp100.000 s. Pengangkatan massa >5 cm = Rp200.000 t. Buka jahitan s/d 3 = Rp10.000 u. Buka jahitan > 3 per jahit ditambah = Rp3.000 v. Khitan = Rp100.000 w. Sonde hidung (NGT) = Rp40.000 x. <i>Lavement</i> = Rp10.000 y. Tampon hidung = Rp20.000 z. Pembidaian (spalk) = Rp30.000 aa.Nebulasi dan obat = Rp50.000 bb.Pemeriksaan EKG = Rp60.000 cc. Spirometri = Rp150.000 dd. Visum = Rp50.000 ee.Pemakaian oksigen = Rp20.000/liter
5.	Produk pelayanan	1. Pemeriksaan (anamnesa) 2. Tindakan keperawatan 3. Tindakan Medis 4. Pemeriksaan diagnostic
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: PuskesmasSuikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif

		Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Tempat tidur pemeriksaan 2. Emergency bed 3. Medicisin cabinet 4. Instrumen trolley 5. Meja instrumen 6. Instrumen cabinet 7. Meja alat besi 8. Timbangan digital 9. Apar 10. Sterilisator 11. Meja tulis kayu 12. Standart infus 13. Kursi lipat 14. AC 15. Ambulance 16. Nurse station
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS,

RUSLIAN MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, <http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap> pos-el puskesmassungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN XVIII
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

- e. Standar Pelayanan Rawat Inap
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Rekam Medis Pasien dari Poli Umum, KIA, Poli Gigi, UGD
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	Pasien datang dari Poli / UGD disertai rekam medis
3.	Jangka waktu pelayanan	1. 3 – 5 Hari (Perawatan) 2. 5 – 15 Menit (Tindakan Pra Rawat inap)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh) a. Rawat inap pasien = Rp100.000/hari b. Perawatan 1 hari = Rp100.000 c. Observasi per 2 jam = Rp15.000
5.	Produk pelayanan	1. Pemeriksaan 2. Tindakan keperawatan, Tindakan Medis 3. Pelayanan Rawat Inap 4. Pemeriksaan Penunjang 5. Pemulasaran Jenazah / Ambulance
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Tempat tidur pemeriksaan 2. Emergency bed 3. Medicis cabinet 4. Instrumen trolley 5. Meja instrumen 6. Instrumen cabinet 7. Meja alat besi 8. Timbangan digital 9. Apar 10. Sterilisator 11. Meja tulis kayu 12. Standart infus 13. Kursi lipat 14. AC 15. Mobil Ambulance
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	15 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey 3. Kepuasan Pelanggan Harian 4. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
----	----------------------------	--

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap_pos-el_puskesmasmassungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN XIX
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

f. STANDAR PELAYANAN AMBULANS

- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Pasien telah diperiksa dokter / mendapat pelayanan medis 2. Pasien / keluarga mendapat informasi untuk dirujuk 3. Persiapan Pasien, ambulan dan tujuan rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien terdaftar di Puskesmas 2. Mendapat surat rujukan dari dokter
3.	Jangka waktu pelayanan	Siap berangkat 5 s/d 15 menit (setelah administrasi rujukan selesai)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh) a. Pengangkutan pasien/jenazah (jarak tempuh sd 10 km) = Rp.100.000 b. Pengangkutan pasien/jenazah (jarak tempuh > 10 km) = ditambah Rp5.000/km c. Pendamping tenaga dokter = Rp125.000/orang d. Pendamping tenaga perawat/bidan = Rp100.000/orang

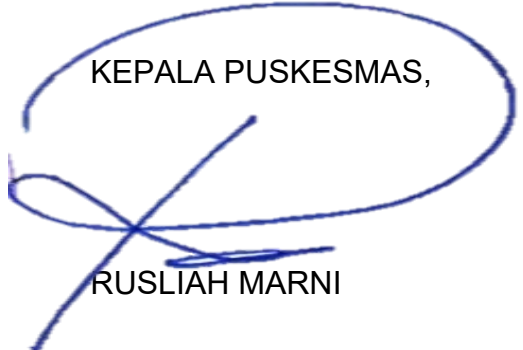
		e. Bahan bakar minyak = sesuai pemakaian
5.	Produk pelayanan	Rujukan Pasien
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas Suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Brankar 2. Oksigen 3. Kotak Obat
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal SMA/ sederajat 2. Sopir ambulance yang memiliki SIM A
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang

6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, <http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap-pos-el-puskesmas-sungaikakap@gmail.com>

LAMPIRAN XX
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL
1) Komponen Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
Esensial dan Pengembangan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (*service delivery*) meliputi:

N0	KOMPONEN	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
1	2	3
1	Persyaratan	Kartu identitas KTP / KK penduduk Kabupaten Kubu Raya
2	Standar Pelayanan	1. Standar Kuantitas (kunjungan 4 kali selama periode kehamilan) 1) Satu kali pada trimester pertama 2) Satu kali pada trimester kedua 3) Dua kali pada trimester ketiga 2. Standar Kualitas (memenuhi 10T) 1) Pengukuran berat badan 2) Pengukuran tekanan darah 3) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) 4) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri) 5) Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ) 6) Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi 7) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet. 8) Tes Laboratorium 9) Tatalaksana/penanganan kasus 10) Temu wicara (konseling)
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pendataan Ibu Hamil 2. Pemeriksaan kehamilan 3. Pemberian Buku KIA 4. Pencatatan dan pelaporan 5. Rujukan ANC jika diperlukan

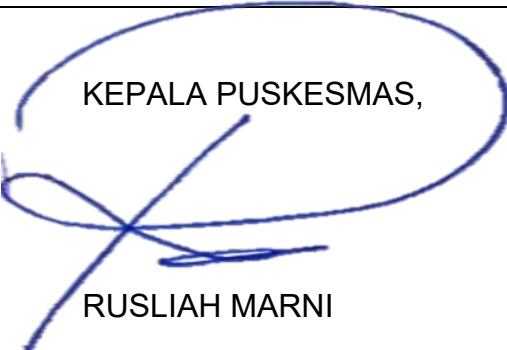
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 s/d 15 Menit
5	Biaya Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	1. Pelayanan pemeriksaan pada Ibu Hamil di Posyandu 2. Pelayanan kelas Ibu hamil 3. Pelayanan USG Fortable 4. Kunjungan Ibu hamil resti 5. Kunjungan Ibu Nifas resti 6. Petugas memberikan KIE dan konseling kepada pasien sesuai kebutuhan program 7. Rujukan deteksi dini kasus resiko tinggi
7	Tenaga Pelaksana	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat
8	Lokasi Pelayanan	Poskesdes, Polindes, Pustu, Posyandu, Rumah Ibu Hamil
9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmasuikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Buku KIA 2. Tensi Meter 3. Pengukur TB/LILA 4. Timbangan 5. Doopler 6. Buku Register/Kohort 7. Buku Kegiatan 8. Poster, leaflet, buku panduan
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1Keperawatan/Kebidanan/ Promkes yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Melalui Monev Rutin setiap tiga bulanan dengan Minilokakarya Lintas Program dan Lintasn sector

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381

Telepon 085346940799

Laman, <http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap> pos-el puskesmassungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN XXI

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU BERSALIN

- 1) Komponen Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

N0	KOMPONEN	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
1	2	3
1	Persyaratan	Kartu identitas KTP / KK penduduk Kabupaten Kubu Raya
2	Standar Pelayanan	1) Pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan (dokter/dokter spesialis obgyn/bidan). 2) Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (faskes), kecuali dalam keadaan darurat. Standar Kualitas : 1) Asuhan persalinan normal (APN). 2) Pencegahan komplikasi. 3) Penanganan awal komplikasi (misalnya perdarahan, preeklamsia, eklampsia). 4) Rujukan tepat waktu bila terjadi kegawatdaruratan. 5) Dukungan inisiasi menyusui dini (IMD).
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kompeten di fasilitas kesehatan serta rujukan bila ada komplikasi
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 -120 Menit
5	Biaya Tarif	Gratis jika mempunyai BPJS
6	Produk Layanan	1. Pelayanan pemeriksaan pada Ibu Bersalin di Puskesmas/Posyandu 2. Petugas memberikan KIE dan konseling kepada pasien sesuai kebutuhan program 3. Rujukan deteksi dini kasus resiko tinggi

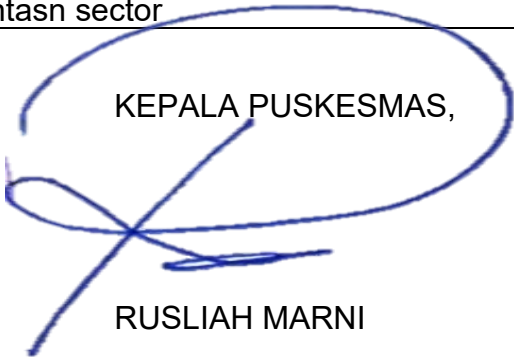
7	Tenaga Pelaksana	1) Dokter 2) Bidan 3) Perawat
8	Lokasi Pelayanan	Puskesmas
9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1) Facebook: Puskesmas Suikakap 2) Instagram: Puskesmas Suikakap 3) Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4) SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5) Kotak saran 6) Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Buku KIA 2. Tensi Meter 3. Pengukur TB/LILA 4. Timbangan 5. Doopter 6. Buku Register/Kohort 7. Buku Kegiatan 8. Poster, leaflet, buku panduan
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1Keperawatan/Kebidanan/ Promkes yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	Bidan, dokter, perawat

6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Melalui Monev Rutin setiap tiga bulanan dengan Minilokakarya Lintas Program dan Lintasn sector

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap_pos-el_puskesmasungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN XXII
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR
- 1) Komponen Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

N0	KOMPONEN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR
1	2	3
1	Persyaratan	Kartu identitas KTP / KK penduduk Kabupaten Kubu Raya
2	Standar Pelayanan	1. Standar Kuantitas 1) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam 2) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari 3) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari 2. Standar Kualitas 1) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam) a. Pemotongan dan perawatan tali pusat b. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) c. Injeksi vitamin K1 d. Pemberian salep/tetes mata antibiotic e. Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0) 2) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) a. Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif b. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM c. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1

		d. Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan e. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pendataan bayi baru lahir 2. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA 4. Pencatatan dan pelaporan (pengisian register kohort bayi) 5. Rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir (jika diperlukan)
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 s/d 15 Menit
5	Biaya Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	1. Pelayanan pemeriksaan pada Bayi Neonatal di Posyandu 2. Kunjungan rumah Bayi resti 3. Pemberian Imunisasi BCG di Posyandu/Faskes 4. Petugas memberikan KIE dan konseling kepada pasien sesuai kebutuhan program 5. Rujukan deteksi dini kasus resiko tinggi
7	Tenaga Pelaksana	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat
8	Lokasi Pelayanan	Poskesdes, Polindes, Pustu, Posyandu
9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas Suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Manajemen Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam

		Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Buku KIA 2. Pengukur TB/Lingkar Kepala 3. Timbangan 4. Buku Register/Kohort 5. Buku Kegiatan 6. Poster, leaflet, buku panduan
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1Keperawatan/Kebidanan/ Promkes yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Melalui Monev Rutin setiap tiga bulanan dengan Minilokakarya Lintas Program dan Lintasn sector

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap_pos-el_puskesmasungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN XXIII
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN BALITA
- 1) Komponen Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

N0	KOMPONEN	PELAYANAN KESEHATAN BALITA
1	2	3
1	Persyaratan	Kartu identitas KTP / KK penduduk Kabupaten Kubu Raya
2	Standar Pelayanan	1. Pelayanan kesehatan balita sehat 1) Pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan a. Penimbangan minimal 8 kali setahun b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun c. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun d. Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun e. Pemberian imunisasi dasar lengkap 2) Pelayanan kesehatan balita 12-23 bulan a. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan) b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun c. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun d. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun e. Pemberian Imunisasi Lanjutan

		3) Pelayanan kesehatan balita 24-59 bulan a. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan) b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun c. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun 4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun
		2. Pelayanan kesehatan balita sehat 1) Pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan a. Penimbangan minimal 8 kali setahun b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun c. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun d. Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun e. Pemberian imunisasi dasar lengkap 2) Pelayanan kesehatan balita 12-23 bulan a. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan) b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun c. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun d. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun e. Pemberian Imunisasi Lanjutan f. Pelayanan kesehatan balita 24-59 bulan g. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan) h. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun i. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun j. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pendataan balita 0-59 bulan 2. Pelayanan kesehatan balita 3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA 4. Pencatatan dan pelaporan (pengisian register kohort bayi) 5. Pelayanan rujukan (jika diperlukan)
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 s/d 15 Menit

5	Biaya Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	1. Pelayanan pemeriksaan pada Balita di Posyandu 2. Kunjungan rumah Balita dengan Gizi Kurang/Buruk 3. SDIDTK 4. Pemberian Imunisasi IDL 5. Pemberian Vitamin A 6. Simulasi Pemberian PMBA 7. Petugas memberikan KIE dan konseling kepada pasien sesuai kebutuhan program 8. Rujukan deteksi dini kasus resiko tinggi
8	Lokasi Pelayanan	Poskesdes, Polindes, Pustu, Posyandu
9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas Suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Buku KIA 2. Pengukur TB/Lingkar Kepala 3. Timbangan 4. Buku Register/Kohort 5. Buku Kegiatan 6. Poster, leaflet, buku panduan
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1Keperawatan/Kebidanan/ Promkes yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat 4. Nutrisionis
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Melalui Monev Rutin setiap tiga bulanan dengan Minilokakarya Lintas Program dan Lintasn sector

KEPALA PUSKESMAS,

RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap_pos-el_puskesmasungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN XXIV
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR
- 1) Komponen Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

N0	KOMPONEN	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR
1	2	3
1	Persyaratan	Kartu identitas KTP / KK penduduk Kabupaten Kubu Raya
2	Standar Pelayanan	1. Skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi: 1) Penilaian status gizi 2) Penilaian tanda vital 3) Penilaian kesehatan gigi dan mulut 5) Penilaian ketajaman indera 2. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan, meliputi: 1) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan 2) Melakukan rujukan jika diperlukan 3) Memberikan penyuluhan kesehatan
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Koordinasi dan penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 sampai dengan 15 tahun) 2. Pelaksanaan skrining Kesehatan 3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil skrining Kesehatan 4. Pencatatan dan pelaporan

4	Jangka Waktu Pelayanan	15 s/d 20 Menit
5	Biaya Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	1. Pemeriksaan Fisik 2. Pengukuran Tinggi badan dan Berat badan 3. Pelayanan Screening Indra (Mata/Telinga 4. Pemeriksaan Gigi dan Mulut 5. Pemeriksaan Buta Warna 6. Penyuluhan Kesehatan 7. Pemberian Imunisasi BIAS 8. Petugas memberikan KIE dan konseling kepada pasien sesuai kebutuhan program 9. Rujukan deteksi dini kasus resiko tinggi
8	Lokasi Pelayanan	Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah
9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas Suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Blanko Pemeriksaan Penjarangan dan Pemeriksaan berkala 2. Pengukur TB 3. Timbangan 4. Buku Buta Warna Ishihara 5. Senter 6. Poster, leaflet, buku panduan
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1Keperawatan/Kebidanan/ Promkes yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.

4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat 4. Nutrisionis 5. Tenaga Administrasi
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Melalui Monev Rutin setiap tiga bulanan dengan Minilokakarya Lintas Program dan Lintasn sector



 KEPALA PUSKESMAS,

 RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap_pos-el_puskesmasungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN XXV
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN USIA PRODUKTIF
- 1) Komponen Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

N0	KOMPONEN	PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF
1	2	3
1	Persyaratan	Kartu identitas KTP / KK penduduk Kabupaten Kubu Raya
2	Standar Pelayanan	1) Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM 2) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular, meliputi: a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut b. Pengukuran tekanan darah c. Pemeriksaan gula darah d. Anamnesa perilaku berisiko 3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan, meliputi: a) Melakukan rujukan jika diperlukan b) Memberikan penyuluhan kesehatan 4) Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1) Skrining faktor resiko PTM 2) Konseling faktor resiko PTM 3) Pelayanan rujukan kasus ke FKTP 4) Pencatatan dan pelaporan

4	Jangka Waktu Pelayanan	10 s/d 15 Menit
5	Biaya Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	1) Pemeriksaan TB/BB/LP 2) Pemeriksaan TD 3) Screening PTM 4) PemeriksaaN GDS 5) Petugas memberikan KIE dan konseling kepada pasien sesuai kebutuhan program 6) Rujukan deteksi dini kasus resiko tinggi
8	Lokasi Pelayanan	Posbindu
9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas Suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Blanko Screening PTM 2. Pengukur TB/LP 3. Timbangan 4. Tensi Meter 5. Alat Periksa GDS/Stik 6. Poster, leaflet, buku panduan

3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1Keperawatan/Kebidanan/ Promkes yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Melalui Monev Rutin setiap tiga bulanan dengan Minilokakarya Lintas Program dan Lintasn sector


 KEPALA PUSKESMAS
 RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, <http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap-pos-el-puskesmas-sungaikakap@gmail.com>

LAMPIRAN XXVI
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT
- 1) Komponen Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

N0	KOMPONEN	PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT
1	2	3
1	Persyaratan	Kartu identitas KTP / KK penduduk Kabupaten Kubu Raya
2	Standar Pelayanan	1. Pelayanan edukasi pada usia lanjut dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah 2. Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular, meliputi: 1) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut 2) Pengukuran tekanan darah 3) Pemeriksaan gula darah 4) Pemeriksaan kolesterol 5) Pemeriksaan gangguan mental 6) Pemeriksaan gangguan kognitif 7) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut 8) Anamnesa perilaku beresiko 3. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan, meliputi: 1) Melakukan rujukan jika diperlukan 2) Memberikan penyuluhan kesehatan

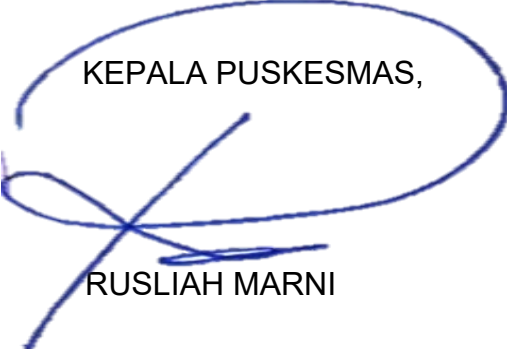
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pendataan sasaran Lansia 2. Skrining kesehatan Lansia 3. Pelayanan rujukan kasus (jika diperlukan) 4. Pencatatan dan pelaporan
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 s/d 15 Menit
5	Biaya Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	1. Pemeriksaan TB/BB/LP 2. Pemeriksaan TD 3. Screening Lansia 4. Pemeriksaan GDS 4. Petugas memberikan KIE dan konseling kepada pasien sesuai kebutuhan program 5. Kunjungan Rumah Lansia Resiko Tinggi 6. Rujukan deteksi dini kasus resiko tinggi
8	Lokasi Pelayanan	Posyandu Lansia
9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas Suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Blanko Pemeriksaan screening lansia 2. Pengukur TB 3. Timbangan 4. Tensi Meter 5. Alat periksa GDS/ Stik 6. Poster, leaflet, buku panduan

3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1Keperawatan/Kebidanan/ Promkes yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Melalui Monev Rutin setiap tiga bulanan dengan Minilokakarya Lintas Program dan Lintasn sector

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, <http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap-pos-el-puskesmas-sungai-kakap@gmail.com>

LAMPIRAN XXVII
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN HIPERTENSI
- 1) Komponen Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan pengembangan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

N0	KOMPONEN	PELAYANAN KESEHATAN HIPERTENSI
1	2	3
1	Persyaratan	Kartu identitas KTP / KK penduduk Kabupaten Kubu Raya
2	Standar Pelayanan	1. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan 2. Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi 3. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat 4. Melakukan rujukan jika diperlukan
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pendataan penderita hipertensi 2. Melakukan penemuan kasus Hipertensi untuk seluruh pasien usia ≥ 15 tahun di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama 3. Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar 4. Melakukan rujukan ke FKRTL jika diperlukan 5. Pencatatan dan pelaporan
4	Jangka Waktu Pelayanan	20 s/d 30 Menit
5	Biaya Tarif	Gratis

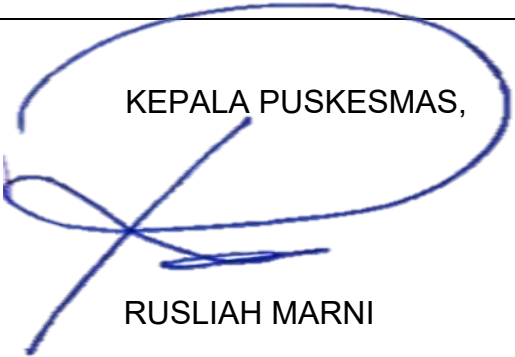
6	Produk Layanan	1. Pemeriksaan TB/BB/LP 2. Pemeriksaan TD 3. Screening PTM 4. Kunjungan Rumah 5. Petugas memberikan KIE dan konseling kepada pasien sesuai kebutuhan program 6. Rujukan deteksi dini kasus resiko tinggi
8	Lokasi Pelayanan	Posbindu dan Posyandu Lansia/Kunjungan Rumah penderita
9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas Suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Blanko Pemeriksaan PTM 2. Pengukur TB 3. Timbangan 4. Tensi Meter 5. Poster, leaflet, buku panduan
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1Keperawatan/Kebidanan/ Promkes yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat

6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Melalui Monev Rutin setiap tiga bulanan dengan Minilokakarya Lintas Program dan Lintasn sector

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap_pos-el_puskesmasungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN XXVIII
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DIABETES MILITUS
- 1) Komponen Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

N0	KOMPONEN	PELAYANAN KESEHATAN DIABETES MILITUS
1	2	3
1	Persyaratan	Kartu identitas KTP / KK penduduk Kabupaten Kubu Raya
2	Standar Pelayanan	1. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan 2. Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi 3. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi 4. Melakukan rujukan jika diperlukan
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pendataan penderita Diabetes Melitus 2. Melakukan skrining penderita DM untuk seluruh pasien di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama 3. Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi 4. Melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi 5. Pencatatan dan pelaporan
4	Jangka Waktu Pelayanan	20 S/D 30 Menit
5	Biaya Tarif	Gratis

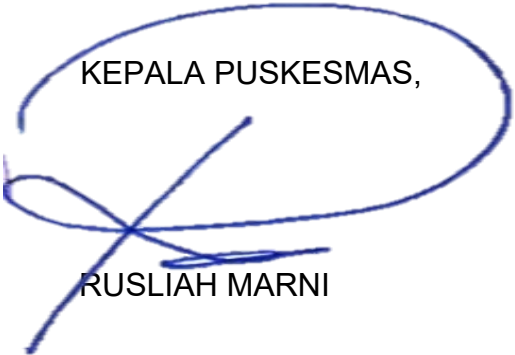
6	Produk Layanan	1. Pemeriksaan TB/BB/LP 2. Pemeriksaan TD 3. Screening PTM 4. Kunjungan Rumah 5. Petugas memberikan KIE dan konseling kepada pasien sesuai kebutuhan program 6. Rujukan deteksi dini kasus resiko tinggi
8	Lokasi Pelayanan	Posbindu dan Posyandu Lansia/Kunjungan Rumah penderita
9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Blanko Pemeriksaan PTM 2. Pengukur TB 3. Timbangan 4. Tensi Meter 5. Poster, leaflet, buku panduan
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1Keperawatan/Kebidanan/ Promkes yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.

5.	Jumlah pelaksana	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Melalui Monev Rutin setiap tiga bulanan dengan Minilokakarya Lintas Program dan Lintasn sector

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, <http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap-pos-el-puskesmas-sungai-kakap@gmail.com>

LAMPIRAN XXIX
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DENGAN ORANG GANGGUAN JIWA BERAT
- 1) Komponen Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

N0	KOMPONEN	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT
1	2	3
1	Persyaratan	Kartu identitas KTP / KK penduduk Kabupaten Kubu Raya
2	Standar Pelayanan	1. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi pemeriksaan status mental dan wawancara
		2. Edukasi kepatuhan minum obat
		3. Melakukan rujukan jika diperlukan
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pendataan penderita ODGJ berat menurut data estimasi wilayah kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 2. Melakukan diagnosis terduga ODGJ berat dan melakukan penatalaksanaan medis 3. Pelaksanaan kunjungan rumah (KIE Keswa, melatih perawatan diri, minum obat sesuai anjuran dokter dan berkesinambungan, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana) 4. Melakukan rujukan ke FKRTL atau Rumah Sakit Jiwa (RSJ) 5. Pencatatan dan pelaporan
4	Jangka Waktu Pelayanan	30 s/d 40 Menit
5	Biaya Tarif	Gratis

6	Produk Layanan	1. Pemeriksaan TD 2. Screening Kesehatan Jiwa 3. Petugas memberikan KIE dan konseling kepada pasien sesuai kebutuhan program 4. Rujukan deteksi dini kasus resiko tinggi
8	Lokasi Pelayanan	Kunjungan Rumah penderita
9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Blanko Pemeriksaan Kesehatan Jiwa 2. Pengukur TB 3. Timbangan 4. Tensi Meter 5. Poster, leaflet, buku panduan
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1Keperawatan/Kebidanan/ Promkes yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.

5.	Jumlah pelaksana	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Melalui Monev Rutin setiap tiga bulanan dengan Minilokakarya Lintas Program dan Lintasn sector

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap_pos-el_puskesmasungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN XXX
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI
KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTENG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS
- 1) Komponen Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

N0	KOMPONEN	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS
1	2	3
1	Persyaratan	Kartu identitas KTP / KK penduduk Kabupaten Kubu Raya
2	Standar Pelayanan	1. Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun meliputi pemeriksaan tanda dan gejala
		2. Pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis
		3. Edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan
		4. Melakukan rujukan jika diperlukan
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pemeriksaan klinis di dalam gedung dan luar gedung 2. Pemeriksaan penunjang 3. Edukasi 4. Melakukan rujukan 5. Pencatatan dan pelaporan
4	Jangka Waktu Pelayanan	20 s/d 30 Menit
5	Biaya Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	1. Pemeriksaan TD 2. Screening TB 3. Petugas memberikan KIE dan konseling kepada pasien sesuai kebutuhan program 4. Kunjungan Rumah

		5. Rujukan deteksi dini kasus resiko tinggi serta pemeriksaan Laboratorium
8	Lokasi Pelayanan	Kunjungan Rumah penderita
9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas Suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Blanko Pemeriksaan Kesehatan TB 2. Pengukur TB 3. Timbangan 4. Tensi Meter 5. Poster, leaflet, buku panduan
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1Keperawatan/Kebidanan/ Promkes yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat

6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Melalui Monev Rutin setiap tiga bulanan dengan Minilokakarya Lintas Program dan Lintasn sector

KEPALA PUSKESMAS,

RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap_pos-el_puskesmasungaikakap@gmail.com

LAMPIRAN XXXI
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA**

1. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN ORANG RESIKO HIV
- 1) Komponen Standar Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

N0	KOMPONEN	PELAYANAN KESEHATAN ORANG RESIKO HIV
1	2	3
1	Persyaratan	Kartu identitas KTP / KK penduduk Kabupaten Kubu Raya
2	Standar Pelayanan	1. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun 2. Edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan 3. Melakukan rujukan jika diperlukan
3	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Penentuan sasaran 4. Pemetaan penemuan kelompok sasaran 5. Promosi kesehatan dan penyuluhan 6. Jejaring kerja dan kemitraan 7. Sosialisasi pencegahan 8. Pemeriksaan deteksi dini HIV 9. Rujukan jika diperlukan
4	Jangka Waktu Pelayanan	25 s/ 30 Menit
5	Biaya Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	1. Pemeriksaan TD 2. Screening HIV 3. Pemeriksaan RDT 4. Petugas memberikan KIE dan konseling kepada pasien sesuai kebutuhan program 5. Kunjungan Rumah 6. Rujukan deteksi dini kasus resiko tinggi serta pemeriksaan Laboratorium

8	Lokasi Pelayanan	Kunjungan Rumah penderita/ Screening sasaran yang beresiko tinggi
9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Suikakap 2. Instagram: Puskesmas Suikakap 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/kakap 4. SMS/Telpon/Whatsapp: 085346940799 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Blanko Pemeriksaan Kesehatan HIV 2. RDT 3. Tensi Meter 4. Poster, leaflet, buku panduan
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/D4/S1Keperawatan/Kebidanan/ Promkes yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat

6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Melalui Monev Rutin setiap tiga bulanan dengan Minilokakarya Lintas Program dan Lintasn sector

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, <http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap-pos-el-puskesmas-sungai-kakap@gmail.com>

LAMPIRAN XXXII

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025

MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDART PELAYANAN YANG TELAH DI TETAPKAN , MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN, DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDART PELAYANAN.

KEPALA PUSKESMAS,

RUSLIAH MARNI

